

SALINAN

PERATURAN LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME PENYENSORAN
LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Sensor Film tentang Mekanisme Penyensoran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang PEDOMAN DAN KRITERIA PENYENSORAN, PENGGOLONGAN USIA PENONTON, DAN PENARIKAN FILM DAN IKLAN FILM DARI PEREDARAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 492, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA SENSOR FILM TENTANG
MEKANISME PENYENSORAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan LSF ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum;
- (2) Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan;
- (3) Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi Film;
- (4) Film untuk kalangan terbatas adalah film cerita dan non cerita yang dipertunjukkan secara khusus untuk kepentingan pendidikan dan apresiasi, serta dipertunjukkan untuk kalangan terbatas;
- (5) Surat tanda lulus sensor yang selanjutnya disingkat STLS adalah surat yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan;
- (6) Kriteria penyensoran adalah ukuran dan/atau standar yang berisi batasan-batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan yang berkaitan dengan film dan iklan film;
- (7) Dialog adalah mengundang atau menerima pengajuan pemilik film untuk memberi dan menerima penjelasan terkait dengan isi film yang sedang disensor, dan/ atau melakukan peninjauan film dan iklan film sebelum disensor;
- (8) Perbaikan film adalah perbaikan konten film dan iklan film berdasarkan pertelaan hasil penyensoran;
- (9) Pertunjukan film adalah pemutaran dan/atau penayangan yang diperuntukkan kepada umum melalui berbagai media;
- (10) Hak cipta film adalah hak eksklusif pencipta film yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (11) Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disingkat LSF adalah lembaga yang melakukan penyensoran setiap film dan iklan film;
- (12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

- (1) Film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh STLS.
- (2) STLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi:
 - a. penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum;
 - b. penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan
 - c. penentuan penggolongan usia penonton.
- (3) Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.

Pasal 3

Penyensoran meliputi isi film dan iklan film dari segi:

- a. Kekerasan, perjudian, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. Pornografi;
- c. Suku, ras, kelompok, dan/atau golongan;
- d. Agama;
- e. Hukum;
- f. Harkat dan martabat manusia; dan
- g. Usia penonton film.

Pasal 4

- (1) Film dan iklan film yang disensor merupakan hasil akhir produksi film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.
- (2) Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Film cerita; dan
 - b. Film noncerita.
- (3) Film cerita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan film yang mengandung cerita, termasuk film eksperimental dan film animasi;
- (4) Film noncerita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan film yang berisi penyampaian informasi, termasuk film animasi, film iklan (film yang memuat materi iklan), film ekperimental, film seni, film pendidikan, dan film dokumenter;
- (5) Film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipertunjukkan di:
 - a. Bioskop;
 - b. Televisi; dan
 - c. Jaringan informatika.
- (6) Film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipertunjukkan untuk kalangan terbatas;
- (7) Film untuk kalangan terbatas sebagaimana dimaksud ayat (6) wajib disensorkan dengan ketentuan:
 - a. STLS hanya berlaku sepanjang masa festival berlangsung;
 - b. Tidak untuk dikomersialkan;
 - c. Penyelenggara festival wajib memastikan penontonnya merupakan kalangan terbatas.
- (8) Iklan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Poster;
 - b. Stillphoto;
 - c. Slide;
 - d. Klise;
 - e. Trailer;
 - f. Banner;
 - g. Pamflet;

- h. Brosur;
- i. Baliho;
- j. Spanduk;
- k. Folder;
- l. Plakat; dan
- m. Sarana publikasi dan promosi lainnya.

BAB II

Bagian kesatu

MEKANISME PENYENSORAN

Pasal 5

- (1) Film dan iklan film yang akan disensor wajib didaftarkan ke Sekretariat LSF secara daring dan/atau luring;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak cipta film atau Iklan film;
- (3) Pemilik atau pemegang hak cipta film atau Iklan film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan mengajukan penyensoran wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Menyampaikan materi dan sinopsis film bagi film dan iklan film sesuai dengan judul dan isi cerita yang tercantum dalam surat tanda pemberitahuan pembuatan film;
 - c. Membayar biaya sensor sesuai dengan ketentuan;
 - d. Melampirkan surat tanda pemberitahuan pembuatan film bagi pelaku usaha pembuatan film, surat rekomendasi impor film bagi pelaku usaha impor film, atau surat rekomendasi untuk film kalangan terbatas; dan
 - e. Surat keterangan pencatatan film untuk film selain yang dimaksud pada huruf (d).

Pasal 6

- (1) Film iklan yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib untuk disensor;

- (2) Film iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan film yang bertujuan sebagai alat promosi dan penjualan atas produk atau jasa tertentu;
- (3) Film iklan yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. Alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga harus melampirkan izin edar dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. Praktik pengobatan tradisional harus melampirkan surat izin beriklan dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. Pangan olahan dan kosmetik harus melampirkan surat izin edar dari badan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan;
 - d. Pangan olahan yang mengklaim dapat menurunkan risiko penyakit dan/atau mengandung tambahan komponen tertentu harus dilengkapi surat persetujuan beriklan dari badan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan;
 - e. Obat tradisional dan suplemen kesehatan harus dilampiri surat persetujuan beriklan dari badan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan;
 - f. Obat yang akan diiklankan harus dilampiri nomor izin edar dan persetujuan iklan dari badan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan; dan
 - g. Iklan yang hanya mencantumkan nama obat dan nama industri farmasi hanya melampirkan nomor izin edar.
- (4) Film iklan yang tidak termasuk pada ayat (3), tidak diwajibkan melampirkan persyaratan khusus.

Bagian kedua

TATA CARA DIALOG DAN PENINJAUAN

Pasal 7

- (1) Dialog dilakukan oleh LSF dengan:
- a. Pemilik film dan iklan film;

- b. Para pemangku kepentingan perfilman.
- (2) Dialog dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. Pemilik film dan iklan film;
 - b. Para pemangku kepentingan perfilman;
 - c. Lembaga sensor film.
 - (3) Pemilik film dan iklan film mengajukan surat permintaan dialog; dan
 - (4) Peserta dialog dari LSF terdiri dari ketua dan atau wakil ketua, komisi I dan anggota yang terkait dengan permasalahan yang didialogkan;

Pasal 8

- (1) Proses penyensoran dapat didahului dengan pengajuan untuk peninjauan film dan iklan film yang akan disensor;
- (2) Peninjauan dapat dilakukan terhadap film dan iklan film yang sedang dalam proses produksi dan/atau dalam proses impor dalam rangka konsultasi;
- (3) Film atau iklan film yang ditinjau direkam dalam cakram optik (DVD) atau file elektronik;
- (4) Peninjauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh tim peninjau yang dibentuk oleh Ketua LSF;
- (5) Peninjauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) sifatnya tidak mengikat dan tidak menghilangkan kewajiban pemilik film dan/atau iklan film untuk menyensorkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- (6) Penyensoran film dan iklan film yang telah ditinjau dilakukan oleh kelompok penyensor dengan mengikut sertakan minimal satu orang Anggota tim peninjau yang ikut melakukan peninjauan;
- (7) Keputusan dari peninjauan berupa penggolongan usia yang bersifat sementara dan catatan lainnya berkenaan dengan film dan/atau iklan film yang ditinjau;
- (8) Proses penyensoran dapat didahului dengan pengajuan untuk peninjauan film dan iklan film yang akan disensor;
- (9) Hasil dari peninjauan berupa catatan berkenaan dengan film dan iklan film yang ditinjau; dan
- (10) Tarif peninjauan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bagian ketiga

TATA CARA PERBAIKAN FILM DAN IKLAN FILM

Pasal 9

- (1) Pemilik film mengajukan perbaikan film dan iklan film setelah diperbaiki sesuai pertelaan tim penyensor;
- (2) Film dan iklan film yang sudah diperbaiki dan diteliti, dinilai kembali oleh tim penyensor;
- (3) Jika film dan iklan film sudah diperbaiki sesuai dengan pertelaan tim penyensor maka diterbitkan STLS;
- (4) Jika film dan iklan film masih belum sesuai dengan pertelaan tim penyensor, maka film dan iklan film akan dikembalikan lagi kepada pemilik; dan
- (5) Proses perbaikan suatu film dan iklan film sebanyak-banyaknya diajukan tiga (3) kali.

Bagian keempat

TATA CARA PENYESUAIAN PENGGOLONGAN USIA

Pasal 10

- (1) Pemilik film dan iklan film dapat mengajukan penyesuaian penggolongan usia dari hasil sensor dengan mengirimkan surat kepada ketua LSF;
- (2) Pengajuan penyesuaian penggolongan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat pengajuan dari pemilik film dan iklan film ditindaklanjuti melalui komisi 1 LSF;
 - b. Berkaitan dengan poin (a) di atas, bila diperlukan maka dilakukan dialog antara LSF dan pemilik film;
 - c. Proses dialog dapat menghadirkan tenaga ahli di bidang terkait; dan
 - d. Hasil dialog dituangkan dalam berita acara dialog dan pemilik film memperoleh SLTS.
- (3) Tim sensor dapat mengajukan penyesuaian penggolongan usia untuk film serial dengan ketentuan:
 - a. Surat pengajuan penyesuaian penggolongan usia diajukan ke komisi I;
 - b. Komisi I meneliti dan menilai kembali film dan iklan film serta mendiskusikan dengan tim penyensor;

- c. Keputusan penyesuaian penggolongan usia diinformasikan kepada pemilik film; dan
- d. Jika pemilik film berkeberatan, maka dipersilakan untuk mengajukan dialog.

Bagian kelima

ALIH MEDIA

Pasal 11

- (1) Film dan iklan film yang akan ditayangkan pada media lain (alih media) harus disensor ulang;
- (2) Sensor ulang film iklan dan iklan film sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Hak milik berpindah; dan
 - b. Peruntukan pertunjukan beralih.

Bagian ke enam

HASIL PENYENSORAN

Pasal 12

- (1) Hasil keputusan penyensoran film dan iklan film berupa:
 - a. Lulus; atau
 - b. Tidak lulus.
- (2) Lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Film dan iklan film yang sesuai dengan kriteria penyensoran;
- (3) Bagi film dan iklan film yang lulus sensor dengan perbaikan, diatur sebagaimana dalam pasal 9; dan
- (4) Tidak lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu film dan iklan film yang tidak sesuai dengan kriteria penyensoran.

BAB III

MASA BERLAKU STLS

Pasal 13

- 1) STLS berlaku paling lama:
 - a. Lima (5) tahun untuk film nasional;
 - b. Sesuai masa royalti pada surat kontrak untuk film impor;

- c. Satu (1) tahun untuk film iklan niaga;
- d. Tiga (3) bulan untuk iklan rokok;
- e. Sesuai masa berlaku dari instansi terkait untuk iklan kesehatan, obat, makanan, dan minuman; dan
- f. Sesuai masa berlangsung kegiatan festival untuk film festival.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan ini akan diatur dalam Peraturan Ketua LSF.

Pasal 15

Peraturan LSF ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Maret 2020
KETUA LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA



AHMAD YANI BASUKI